



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;  
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;  
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;  
4. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;  
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN  
Nomor SE-DJPL 22 Tahun 2024  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN ALAT PENOLONG DAN PERALATAN  
KESELAMATAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT *TYPE APPROVAL*  
DARI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA

1. Latar Belakang
  - a. Pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal, yang mengatur bahwa setiap perlengkapan kapal dan komponen kapal yang akan digunakan di atas kapal wajib dilakukan pengujian dan sertifikasi oleh Direktur Jenderal, yang didelegasikan kepada Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
  - b. Dalam rangka menjamin kualitas alat penolong dan peralatan keselamatan bagi kapal berbendera Indonesia, maka diwajibkan alat penolong dan peralatan keselamatan kapal memiliki sertifikat *type approval* peralatan keselamatan dari Direktur Jenderal yang diterbitkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
2. Maksud dan Tujuan  
Sebagai petunjuk atas kewajiban penggunaan alat penolong dan peralatan keselamatan yang memiliki sertifikat *type approval* dari Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran guna menjamin kualitas alat penolong dan peralatan keselamatan untuk mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran.
3. Ruang Lingkup
  - a. Pemenuhan sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan bagi kapal berbendera Indonesia bangunan baru;
  - b. Pengawasan sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama; dan
  - c. Pemberlakuan sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama.
4. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
  - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
  - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia;
  - h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.

## 5. Isi Edaran

- a. Penggunaan alat penolong dan peralatan keselamatan yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal berbendera Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi pemilik kapal dan galangan kapal, dalam hal pembangunan kapal baru wajib:
    - a) memastikan bahwa alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang digunakan pada kapal berbendera Indonesia telah memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
    - b) melakukan kesesuaian data pabrikan dan produk alat penolong dan peralatan keselamatan yang telah memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada alamat website <https://simakespel.dephub.go.id>.
  - 2) bagi pabrikan atau distributor alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang produknya digunakan di kapal berbendera Indonesia wajib mengajukan sertifikasi *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan kepada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada alamat website <https://simakespel.dephub.go.id>.
  - 3) bagi Organisasi yang Diakui (*Recognized Organization/RO*) wajib:
    - a) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebelum pelaksanaan peletakan lunas (*keel laying*);
    - b) menghentikan proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dengan ketentuan:

- i. masa berlaku alat penolong dan peralatan keselamatan berakhir (*expired*); dan/atau
  - ii. dalam hal dilakukan penggantian alat penolong dan peralatan keselamatan berdasarkan hasil pemeriksaan keselamatan kapal.
  
- b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib:
  - 1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran sebelum pelaksanaan peletakan lunas (*keel laying*);
  - 2) menghentikan proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dengan ketentuan:
    - a) masa berlaku alat penolong dan peralatan keselamatan berakhir (*expired*); dan/atau
    - b) dalam hal dilakukan penggantian alat penolong dan peralatan keselamatan berdasarkan hasil pemeriksaan keselamatan kapal.
  - 3) melakukan koordinasi dengan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam hal terdapat temuan penggunaan alat penolong dan peralatan keselamatan kapal yang belum memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk dilakukan pendaftaran *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan oleh pabrikan atau distributor.
  
- c. Alat penolong dan peralatan keselamatan yang diwajibkan memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal berbendera Indonesia, meliputi:
  - 1) *Lifebuoy*;
  - 2) *Lifejacket*;
  - 3) *Immersion Suit*;
  - 4) *Anti-exposure Suit*;
  - 5) *Thermal Protective Aids*;
  - 6) *Pyrotechnics*;
  - 7) *Liferaft*;
  - 8) *Lifeboat*;
  - 9) *Rescue Boat*;
  - 10) *Fast Rescue Boat*;
  - 11) *Launching and Embarkation Appliances*;
  - 12) *Marine Evacuation System*;
  - 13) *Line-throwing Appliances*;
  - 14) *Hydrostatic Release Unit*;
  - 15) *Food Ration*;
  - 16) *Drinking Vessel*; dan
  - 17) *Portable Fire Extinguisher*.

- d. Pemberlakuan kewajiban penggunaan alat penolong dan peralatan keselamatan yang telah memiliki sertifikat *type approval* alat penolong dan peralatan keselamatan dari Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kapal bangunan baru (kapal yang peletakan lunasnya (*keel laying*) pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2024), terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024; dan
  - 2) kapal bangunan lama (selain kapal bangunan baru), terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025.
- e. Para Kepala Kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah, pengguna jasa di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi serta penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.
6. Penutup
- Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

NIR. 19730808 199903 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
6. Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO);
7. Ketua Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (PPAKPI);
8. Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.

